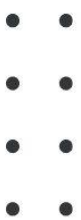




JUKNIS

INOVASI KOK PANIK

(KOMPLEK PANGAN ORGANIK)



OLEH
DINAS PERTANIAN
KAB. DHARMASRAYA



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Karunia-Nya sehingga Buku Juknis (Petunjuk Teknis) Inovasi Kok Panik (Komplek Pangan Organik) dapat diselesaikan dengan baik.

Inovasi daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2017 yang menjamin setiap instansi pemerintah dapat melakukan berbagai bentuk pembaharuan dalam setiap penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga dapat mendukung tercapai *good governance*.

Buku SOP ini diluncurkan untuk mendukung inovasi daerah yang di laksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya. Inovasi ini terus berjalan dan berkembang sesuai dengan yang kita harapkan tak lepas dari dukungan berbagai pihak seperti:

1. Bupati Kabupaten Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani, S.H., L.L.M
2. Camat Sitiung dan Camat Pulau Punjung
3. Walinagari Gunung Medan, Walinagari Siguntur, dan Walinagari Gunung Selasih

Buku SOP ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat yang ingin merepkan inovasi Kok Panik (Komplek Pangan Organik) di lingkungan komplek perumahan sehingga masyarakat komplek perumahan dapat merasakan manfaat dari program Kok Panik ini seperti yang diharapkan Bersama.

Pulau Punjung, Mei 2025



Darisman , S.Si, M.M
Pembina Utama Muda/IV c
NIP. 19750217 200003 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 TUJUAN.....	2
1.3 KELUARAN.....	2
1.4 SASARAN.....	2
1.5 DASAR HUKUM.....	2
BAB II PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN.....	4
2.1 SOSIALISASI PROGRAM KE BALAI PENYULUHAN PERTANIAN (BPP).....	4
2.2 BALAI PENYULUHAN PERTANIAN (BPP) MENCARI KOMPLEK PERUMAHAN KANDIDAT PELAKSANA INOVASI KOK PANIK	4
2.3 DINAS PERTANIAN MELAKUKAN CPCL.....	4
2.4 PENANDATANGANAN MoU ANTARA DINAS PERTANIAN DAN KOMPLEK PERUMAHAN PELAKSANA INOVASI.....	5
2.5 PENETAPAN SURAT KEPUTUSAN (SK) PELAKSANA INOVASI CPCL.....	5
2.6 PELAKSANAAN INOVASI.....	5
2.7 EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN.....	7
BAB III PENUTUP.....	8

BAB I

PEDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia, di Indonesia sendiri pemenuhan pangan dijamin oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pasal 60 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 menjelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi Pangan untuk memenuhi kebutuhan Gizi masyarakat dan mendukung hidup sehat, aktif, dan produktif. Untuk mewujudkan hal tersebut, Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian merilis sebuah program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat yang diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015-2019. Implementasi dalam upaya melakukan diversifikasi pangan, peningkatan ketahanan pangan rumah tangga, serta pemanfaatan lahan pekarangan secara berkelanjutan difokuskan melalui kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) (Dwiratna et.al, 2017). Sejalan dengan program KRPL Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Presiden Prabowo Subianto juga mendukung kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru melalui program astanya. Salah satu program ketahanan pangan yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto adalah Program Pekarangan Pangan Bergizi dengan target terwujudnya ketahanan pangan rumah tangga dan terpenuhinya bahan baku program makan bergizi gratis.

Penjaminan kualitas, gizi, dan keamanan bahan makanan yang dikonsumsi keluarga terutama anak-anak tentunya hal yang penting untuk diperhatikan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meminimalisir penurunan gizi oleh paparan zat kimia yang mengontaminasi makanan adalah melalui sistem pertanian organik. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2013 tentang **Sistem Pertanian Organik** menjadi landasan hukum yang mendorong masyarakat untuk beralih pada pola produksi dan konsumsi pangan yang aman, sehat, dan berkelanjutan

Menyasar ibu-ibu kompleks yang memiliki lahan sempit untuk bercocok tanam sehingga pekarangan rumah tidak dimanfaatkan dengan optimal, Dinas Pertanian Melalui Inovasi Komplek Pangan Organik (Kok Panik) memberikan bimbingan dan pendampingan kepada ibu-ibu kompleks untuk bertani secara organik dipekarangan rumah mereka meskipun di lahan yang sempit.

1.2. TUJUAN

Inovasi Kok Panik (Komplek Pangan Organik) bertujuan untuk :

- a. optimalisasi keterbatasan lahan di kompleks perumahan melalui budidaya tanaman hortikultura secara organik,
- b. memberdayakan Kelompok Wanita Tani (KWT) yang ada di kompleks perumahan sehingga lebih aktif dan kreatif,
- c. memberikan pendampingan teknik pertanian organik khususnya untuk tanaman hortikultura,
- d. mempersiapkan KWT yang ada di kompleks perumahan menjadi pemasok kebutuhan dapur makan bergizi gratis,
- e. menginisiasi terciptanya family farming karena melalui kegiatan ini seluruh anggota keluarga dapat ikut terlibat dalam budidaya taman hortikultura di rumah,
- f. meningkatkan minat makan sayur dan buah bagi anak-anak sehingga terwujudnya pola konsumsi pangan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman).

1.3. KELUARAN

Terlaksananya kegiatan pertanian dan budidaya tanaman hortikultura di lingkungan masyarakat khususnya di kompleks perumahan yang memiliki lahan terbatas dengan mengusung konsep pertanian organik hijau yang aman dan berkelanjutan.

1.4. SASARAN

Seluruh masyarakat terutama di kompleks perumahan memiliki minat yang tinggi melakukan budidaya tanaman hortikultura dengan baik.namun terkendala lahan yang sempit.

1.5. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Ketahanan Pangan dan Gizi;
8. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Praktik Hortikultura yang Baik
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 135/Permentan/ OT.140/12/2013 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

BAB II

PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1. SOSIALISASI PROGRAM KE BALAI PENYULUHAN PERTANIAN (BPP)

Tahapan pertama dari inovasi ini adalah melakukan sosialisasi program tersebut ke Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang ada di Kabupaten Dharmasraya. Hal ini bertujuan untuk memperkenalkan inovasi Kok Panik dan menyamakan persepsi terhadap inovasi ini sehingga tujuan utama dari inovasi ini dapat tercapai dengan baik.

2.2. BALAI PENYULUHAN PERTANIAN (BPP) Mencari Komplek Perumahan Kandidat Pelaksana Inovasi Kok Panik

Tahapan selanjutnya adalah BPP akan mendatangi komplek perumahan yang ada di wilayah binaannya untuk melakukan sosialisas Inovasi Kok Panik dan memilih komplek perumahan yang akan menjalankan Inovasi Kok Panik. Komplek perumahan yang dipilih harus memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki minat bercocok tanam di pekarangan rumah meskipun lahan yang sempit
2. Memiliki jumlah warga lebih dari 20 Kepala Keluarga (KK)
3. Memiliki KWT (Kelompok Wanita Tani) aktif
4. Antusias terhadap program Inovasi Kok Panik

Selanjutnya BPP akan memberikan daftar komplek perumahan tersebut ke Dinas Pertanian untuk di lakukan CPCL.

2.3. DINAS PERTANIAN MELAKUKAN CPCL

Dinas Pertanian yang diwakili oleh Bidang Hortikultura melakukan kunjungan CPCL (Calon Petani dan Calon Lokasi) ke komplek perumahan yang dipilih oleh BPP. Disini Dinas Pertanian kembali melakukan seleksi terhadap komplek perumahan tersebut sebelum akhirnya memilih beberapa komplek perumahan untuk dijadikan Pelaksana Inovasi Kok Panik. Dalam memilih komplek perumahan ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan, seperti :

1. Komplek perumahan berkomitmen untuk melaksanakan Inovasi Kok Panik
2. Komplek perumahan berkenan membantu dan terlibat dalam menyukseskan Inovasi Kok Panik
3. Komplek perumahan berkomitmen menjalankan inovasi sesuai porsinya termasuk mengerahkan seluruh masyarakat untuk terlibat, menganggarkan kegiatan, dan melengkapi berkas-berkas administrasi yang dibutuhkan.

2.4. PENANDATANGANAN MoU ANTARA DINAS PERTANIAN DAN KOMPLEK PERUMAHAN PELAKSANA INOVASI

Penandatanganan MoU antara Dinas Pertanian dan Komplek Perumahan bertujuan untuk menyatukan tujuan dan pemahaman bersama dari kegiatan inovasi Kok Panik ini, serta saling mengetahui tugas dan porsi masing-masing dalam menjalankan kegiatan ini. MoU berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

2.5. PENETAPAN SURAT KEPUTUSAN (SK) PELAKSANA INOVASI CPCL

Setelah memilih kompleks perumahan pelaksana inovasi, maka ditetapkan SK Tim Pelaksanaan Inovasi Kok Panik. SK akan disahkan oleh Bupati Dharmasraya mengingat inovasi Kok Panik adalah Inovasi Daerah Kabupaten Dharmasraya. Mengingat tingginya kedudukan SK, maka inovasi harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

2.6. PELAKSANAAN INOVASI

1. BIMTEK DAN SOSIALISASI

Bimtek dilakukan untuk seluruh masyarakat kompleks perumahan yang akan melaksanakan kegiatan inovasi ini. Materi Bimtek yang akan disampaikan dapat berupa metode pengolahan lahan pratanam, metode budidaya buah dan sayur yang baik dengan konsep pertanian organik yang aman dan berkelanjutan, hingga panen, pascapanen, pengolahan hasil panen dan pemasaran. Narasumber bimtek dapat berasal dari Dinas Pertanian maupun dari luar Dinas Pertanian.

2. PENYERAHAN BANTUAN

Pada tahapan ini Dinas Pertanian akan memberikan bantuan berupa bibit buah dan sayuran yang akan dibudidayakan di lahan demplot KWT serta di pekarangan rumah anggota atau warga serta seperangkat alat pembuatan pupuk organik.

3. PEMBIBITAN

Dinas Pertanian melakukan pendampingan pada proses pembibitan tanaman yang dilakukan di lahan demplot KWT untuk pembibitan. Dalam kegiatan ini anggota KWT akan terjun langsung dalam mempraktikkan teori pembibitan tanaman hortikultura yang

telah mereka pelajari sebelumnya pada kegiatan bimtek budidaya. Masyarakat/anggota KWT akan dibina langsung secara intens dan kontiniu oleh Penyuluh Pertanian setempat.

4. BUDIDAYA TANAMAN HORTIKULTURA DI PEKARANGAN RUMAH

Bibit tanaman yang telah tumbuh dan siap untuk dipindahkan, akan mulai di pindahkan ke polybag atau barang-barang bekas seperti plastik bekas kemasan minyak isi ulang, botol bekas, blastik bekas kemasan deterjen, dan lain sebagainya yang telah dibawa oleh anggota KWT/warga sebelumnya. Setelah itu, anggota KWT/warga akan membawa bibit-bibit tanaman tersebut kerumah masing-masing untuk dibudidayakan. Hal ini tentunya akan memperdalam pemahaman anggota KWT/warga mengenai teknik budidaya yang telah mereka pelajari sebelumnya. Tahapan pelaksanaan inovasi ini tentunya sangat berperan dalam menginisiasi terwujudnya *family farming* karena seluruh anggota keluarga akan ikut serta dalam kegiatan budidaya tanaman di pekarangan rumah serta dapat meningkatkan minat anak-anak untuk makan sayur.

5. PEMBUATAN PUPUK ORGANIK DAN PESTISIDA NABATI

Seluruh anggota KWT/warga diminta untuk memilah sampah rumah tangga organik dan anorganik. Sampah organik akan dikumpulkan dalam satu wadah komposter yang telah diberikan dan dilakukan proses pembuatan pupuk kompos. Kompos yang telah matang dapat dibagi lagi ke anggota KWT/warga digunakan untuk memupuk tanaman buah dan sayur di pekarangan rumah masing-masing. Selain membuat kompos secara bersama, pembuatan kompos juga dapat dilakukan oleh masing-masing rumah tangga. Begitu juga dalam pembuatan pestisida nabati dapat dilakukan secara bersama untuk diaplikasikan ke tanaman buah dan sayur di demplot KWT ketika jadwal kumpul KWT atau dapat dibuat sendiri oleh anggota KWT/warga sesuai dengan kebutuhan tanaman masing-masing.

6. MONITORING DAN BIMBINGAN KEGIATAN BERKALA

Tahapan ini dilakukan untuk memastikan kegiatan inovasi Kok Panik berjalan dengan lancar. Jika mengalami kendala maka Dinas Pertanian dan *stakeholder* yang lain akan mencari jalan keluar bersama-sama demi tercapainya tujuan bersama. Monitoring dapat dilakukan sekali setiap bulannya atau setiap diperlukan.

2.7 EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN

Evaluasi merupakan proses penilaian, pengumpulan, dan pengamatan data untuk mengukur dampak dan efektivitas suatu objek, program, atau proses. Evaluasi harus dilakukan secara berkala per triwulan dan evaluasi akhir disetiap akhir tahun ajaran guna memantau perkembangan inovasi dan mencari solusi dari kendala-kendala yang tengah dihadapi. Seluruh hasil evaluasi dituangkan dalam laporan perkembangan inovasi.

BAB III

PENUTUP

Inovasi Kok Panik diharapkan dapat membawa manfaat kepada seluruh masyarakat secara luas, khususnya dalam menumbuhkan minat masyarakat yang tinggal di komplek perumahan dengan keterbatasan lahan pekarangan. Dengan meningkatnya ketertarikan masyarakat khususnya ibu rumah tangga pada sektor pertanian, maka kedepannya kemandirian pangan keluarga akan terwujud. Inovasi ini juga dapat direplikasi oleh komplek perumahan lainnya terutama daerah perkotaan yang lahan pertanian sangat terbatas karena pesatnya pertumbuhan wilayah perumahan guna memperluas kebermanfaatan inovasi.